



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JASMAN Bin JANWAR;
Tempat lahir : Sidrap (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kecamatan Tenggara
Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wasti, S.H, Binarida Kusumastuti S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Supiatno, S.H.,M.H., Abdul Khalid, A.Md.,S.H., dan Marpen Sinaga, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN Bin JANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada JASMAN Bin JANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dengan bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah Kotak Happydent Cool White wama hijau untuk menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;
 - Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Pembuktian Perkara TAUFIQ SAPALAS);
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;
 - 13 (tiga belas) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 5,3 (lima koma tiga) gram dengan bungkus plastik;
 - 4 (empat) poket sedang Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 3 (tiga) gram dengan bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah botol Redoxon untuk menyimpan shabu poket kecil;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil untuk menyimpan shabu poket sedang;
 - 1 (satu) timbangan digital kecil;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
(Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uangtuna sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa JASMAN Bin JANWAR pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika atau yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dari sdr. DAENG (DPO) kemudian terhadap shabu-shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada saksi TAUFIQ SAPALAS Bin M. ZAINUDDIN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam bentuk 1 (satu) poketan besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa apabila saksi TAUFIQ SAPALAS berhasil menjualkan shabu tersebut dan terdapat kelebihan shabu maka hal tersebut adalah keuntungan dari saksi TAUFIQ SAPALAS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi TAUFIQ SAPALAS telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 4 Desember 2019, melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh petugas dari Polres Tenggarong yaitu oleh saksi BINTANG SAROFA, IPDA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa JOKO dan BRIPTU RESTIO yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika/shabu-shabu serta 1 (satu) buah sendok takar dari plastik di dalam dompet merk Bovi's yang berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Desember 2019, petugas dari Polsek Tenggarong Seberang yaitu saksi ARIF WIBOWO, saksi AIPDA EKO YULIANTO dan BRIGADIR ANDAR SUMEDI telah menemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket di dalam botol Redoxon serta 4 (empat) poket sedang dalam sebuah tas kecil yang berada di dalam tas pinggang yang Terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, serta dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta petugas juga telah mengamankan saksi TAUFIQ SAPALAS berikut barang buktinya berupa 1 (satu) kotak permen Happydent cool white warna hijau yang berisi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu serta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui saksi TAUFIQ SAPALAS shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) poketan besar namun telah saksi TAUFIQ SAPALAS bagi menjadi poketan kecil kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor seberat 1,59 gram dan bersih 0,39 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12002/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) poket setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (Satu) poket shabu-shabu kotor seberat 0,40 dan bersih 0,01 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0776/NNF/2020

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya terhadap 17 (tujuh belas poket) shabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 20/Sp3.13030/2020 oleh penimbang penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 17 shabu-shabu kotor 8,30 gram dan bersih 3,20 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0075/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JASMAN Bin JANWAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JASMAN Bin JANWAR pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020 setidaknya di tahun 2020 bertempat di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terserbut diatas, awalnya Terdakwa yang statusnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil ditangkap oleh saksi BINTANG SAROFA, IPDA JOKO dan BRIPTU RESTIO yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tenggarong yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa mana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika/shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok takar dari plastik di dalam dompet merk Bovi's yang berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Desember 2019, petugas dari Polsek Tenggarong Seberang yaitu saksi ARIF WIBOWO, saksi AIPDA EKO YULIANTO dan BRIGADIR ANDAR SUMEDI telah menemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket di dalam botol Redoxon serta 4 (empat) poket sedang dalam sebuah tas kecil yang berada di dalam tas pinggang yang Terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, serta dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor seberat 0,40 dan bersih 0,01 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0776/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap 17 (tujuh belas poket) shabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 20/Sp3.13030/2020 oleh penimbang penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat shabu-shabu kotor 8,30 gram dan bersih 3,20 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0075/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Perbuatan Terdakwa JASMAN Bin JANWAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTANG SAROFA PUTRA Bin SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polsek Tenggara Seberang dalam perkara tanpa hak menyerahkan shabu kepada saksi TAUFIQ SAPALAS atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas poket kecil didalam botol Redoxon dan 4 (empat) poket sedang shabu didalam kotak kecil yang semuanya didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar yang ditinggali Terdakwa kemudian pada saat saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ada saksi dapati 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu didalam dompet merk Bovi's warna coklat milik Terdakwa yang disimpan didalam kantong celana panjang yang dipakai oleh Terdakwa dibagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu 15 Januari 2020 sekira jam 17.00 wita di rumah bengkel sepeda motor tepatnya di Desa Bangun Rejo Rt. 13 Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada Terdakwa untuk pekerjaannya adalah sebagai tukang bengkel sepeda motor dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RISTIO Bin SARIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polsek Tenggara Seberang dalam perkara tanpa hak menyerahkan shabu kepada saksi TAUFIQ SAPALAS atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan terdakwa jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas poket kecil didalam botol Redoxon dan 4 (empat) poket sedang shabu didalam kotak kecil yang semuanya didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar yang ditinggali Terdakwa kemudian pada saat saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ada kami dapati 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu didalam dompet merk Bovi's warna coklat milik Terdakwa yang disimpan didalam kantong celana panjang yang dipakai oleh Terdakwa dibagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu 15 Januari 2020 sekira jam 17.00 wita di rumah bengkel sepeda motor tepatnya di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. ARIF WIBOWO Bin SUPARJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi TAUFIQ SAPALAS yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 16.30 wita di bengkel sepeda motor tepatnya di Desa Bangun Rejo Rt.13 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat saksi TAUFIQ SAPALAS ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) kotak permen Happydent cool white warna hijau yang berisi 4 (empat) poket lecil shabu-shabu serta uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui saksi TAUFIQ SAPALAS shabu-shabu Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) poketan besar namun telah saksi TAUFIQ SAPALAS bagi menjadi poketan kecil kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor seberat 1,59 gram dan bersih 0,39 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 12002/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 ten tang Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi TAUFIQ SAPALAS mengakui mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa yang mana saksi TAUFIQ SAPALAS dan Terdakwa sepakat untuk menjual shabu-shabu seharga Rp.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Desember 2019;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di tempat tinggal pada tanggal 4 Desember 2019 di bengkel sekaligus tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket di dalam botol Redoxon serta 4 (empat) poket sedang dalam sebuah tas kecil yang berada di dalam tas pinggang yang Terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, serta dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta petugas juga telah mengamankan saksi TAUFIQ SAPALAS berikut barang buktinya berupa 1 (satu) kotak permen Happydent cool white warna hijau yang berisi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu serta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui saksi TAUFIQ SAPALAS shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) poketan besar namun telah saksi TAUFIQ SAPALAS bagi menjadi poketan kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. EKO YULIANTO Bin SUMIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi TAUFIQ SAPALAS yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 16.30 wita di bengkel sepeda motor tepatnya di Desa Bangun Rejo Rt.13 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat saksi TAUFIQ SAPALAS ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) kotak permen Happydent cool white warna hijau yang berisi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu serta uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui saksi TAUFIQ SAPALAS shabu-shabu Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) poketan besar namun telah saksi TAUFIQ SAPALAS bagi menjadi poketan kecil kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor seberat 1,59 gram dan bersih 0,39 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.pemeriksaan Lab. 12002/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 ten tang Narkotika;

- Bahwa pada saat ditangkap, saksi TAUFIQ SAPALAS mengakui mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa yang mana saksi TAUFIQ SAPALAS dan Terdakwa sepakat untuk menjual shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Desember 2019;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di tempat tinggal pada tanggal 4 Desember 2019 di bengkel sekaligus tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket di dalam botol Redoxon serta 4 (empat) poket sedang dalam sebuah tas kecil yang berada di dalam tas pinggang yang Terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, serta dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta petugas juga telah mengamankan saksi TAUFIQ SAPALAS berikut barang buktinya berupa 1 (satu) kotak permen Happydent cool white warna hijau yang berisi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu serta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui saksi TAUFIQ SAPALAS shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) poketan besar namun telah saksi TAUFIQ SAPALAS bagi menjadi poketan kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
5. TAUFIQ SAPALAS Bin M. ZAINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ditangkap polisi karena memiliki 4 (empat) poket shabu-shabu;
 - Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poketan besar dan terhadap shabu-shabu tersebut telah saksi pecah menjadi beberapa poketan kecil pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa benar sebagian shabu telah saksi jual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahkamahagung.go.id mendapatkan shabu dalam bentuk 1 (satu) poketan besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa apabila saksi berhasil menjualkan shabu tersebut dan terdapat kelebihan shabu maka hal tersebut adalah keuntungan dari saksi;
- Bahwa benar Narkotika yang ada di tangan saksi berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap, Terdakwa tidak ada di lokasi dan setelah kamar yang sehari-hari di pakai oleh Terdakwa digeledah kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket di dalam botol Redoxon serta 4 (empat) poket sedang dalam sebuah tas kecil yang berada di dalam tas pinggang yang Terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, serta dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar rencananya uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) yang disita dari saksi rencananya akan saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa telah ditangkap polisi karena Terdakwa ada kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil didalam dompet merk Bovi's warna coklat milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan didalam kantong celana panjang yang Terdakwa pakai dibagian belakang sebelah kiri dan juga sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi TAUFIQ SAPALAS yang sudah ditangkap polisi duluan dan saat itu juga dari dalam kamar milik Terdakwa tepatnya dirumah bengkel sepeda motor Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar juga didapati polisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket kecil didalam botol Redoxon, dan 4 (empat) poket sedang didalam kotak kecil yang semuanya Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna biru milik Terdakwa yang letakan diatas kasur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TAUFIQ SAPALAS sepakat untuk menjualkan poketan shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membayar Terdakwa terima jika shabu-shabu tersebut telah saksi TAUFIQ SAPALAS jual kembali;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita bertempat di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 17.00 wita di rumah bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Desa Bangun Rejo Rt.11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa ada kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil didalam dompet merk Bovi's warna coklat milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan didalam kantong celana panjang yang Terdakwa pakai dibagian belakang sebelah kiri dan juga sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi TAUFIQ SAPALAS yang sudah ditangkap polisi duluan dan saat itu juga dari dalam kamar milik Terdakwa tepatnya dirumah bengkel sepeda motor Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara juga didapati polisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket kecil didalam botol Redoxon, dan 4 (empat) poket sedang didalam kotak kecil yang semuanya Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna biru milik Terdakwa yang letakan diatas kasur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi TAUFIQ SAPALAS yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 13.00 wita bertempat dirumah bengkel sepeda motor tepatnya di Desa Bangun Rejo Rt.11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, kemudian sekira jam 20.00 wita, Terdakwa mendengar saksi TAUFIQ SAPALAS telah ditangkap polisi dan shabu milik Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket kecil didalam botol Redoxon, dan 4 (empat) poket sedang didalam kotak kecil yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna biru milik Terdakwa juga sudah didapati oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yaitu 13 (tiga belas) poket kecil didalam botol Redoxon, dan 4 (empat) poket sedang didalam kotak kecil yang berada dalam tas pinggang warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan diatas kasur didalam kamar milik Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 12.00 wita, bertempat dirumah bengkel sepeda motor Desa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, sebelum saksi TAUFIQ SAPALAS ditangkap polisi bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dengan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah Kotak Happydent Cool White warna hijau untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;
- Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;
- 13 (tiga belas) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 5,3 (lima koma tiga) gram dengan bungkus plastik;
- 4 (empat) poket sedang Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 3 (tiga) gram dengan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah botol Redoxon untuk menyimpan shabu poket kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil untuk menyimpan shabu poket sedang;
- 1 (satu) timbangan digital kecil;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Barang bukti setelah dilakukan penimbangan oleh oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor seberat 1,59 gram dan bersih 0,39 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12002/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) poket setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM

dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (Satu) poket shabu-shabu kotor seberat 0,40 dan bersih 0,01 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0776/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti terhadap 17 (tujuh belas poket) shabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 20/Sp3.13030/2020 oleh penimbang penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 17 shabu-shabu kotor 8,30 gram dan bersih 3,20 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0075/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika atau yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dari sdr. DAENG (DPO) kemudian terhadap shabu-shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada saksi TAUFIQ SAPALAS Bin M. ZAINUDDIN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam bentuk 1 (satu) poketan besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa apabila saksi TAUFIQ SAPALAS berhasil menjualkan shabu tersebut dan terdapat kelebihan shabu maka hal tersebut adalah keuntungan dari saksi TAUFIQ SAPALAS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi TAUFIQ SAPALAS telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 4 Desember 2019, melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh petugas dari Polres Tenggarong yaitu oleh saksi BINTANG SAROFA, IPDA JOKO dan BRIPTU RESTIO yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika/shabu-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu (satu) buah sendok takar dari plastik di dalam dompet merk Bovi's yang berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Desember 2019, petugas dari Polsek Tenggarong Seberang yaitu saksi ARIF WIBOWO, saksi AIPDA EKO YULIANTO dan BRIGADIR ANDAR SUMEDI telah menemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket di dalam botol Redoxon serta 4 (empat) poket sedang dalam sebuah tas kecil yang berada di dalam tas pinggang yang Terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, serta dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta petugas juga telah mengamankan saksi TAUFIQ SAPALAS berikut barang buktinya berupa 1 (satu) kotak permen Happydent cool white warna hijau yang berisi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu serta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui saksi TAUFIQ SAPALAS shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) poketan besar namun telah saksi TAUFIQ SAPALAS bagi menjadi poketan kecil;
- Bahwa Terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama JASMAN Bin JANWAR dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perubahannya Penggolongan Narkotika, termasuk dalam

Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wita di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika atau yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dari sdr. DAENG (DPO) kemudian terhadap shabu-shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada saksi TAUFIQ SAPALAS Bin M. ZAINUDDIN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam bentuk 1 (satu) poketan besar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa apabila saksi TAUFIQ SAPALAS berhasil menjualkan shabu tersebut dan terdapat kelebihan shabu maka hal tersebut adalah keuntungan dari saksi TAUFIQ SAPALAS;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi TAUFIQ SAPALAS telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 4 Desember 2019, melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh petugas dari Polres Tenggarong yaitu oleh saksi BINTANG SAROFA, IPDA JOKO dan BRIPTU RESTIO yang mana pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika/shabu-shabu serta 1 (satu) buah sendok takar dari plastik di dalam dompet merk Bovi's yang berada di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Desember 2019, petugas dari Polsek Tenggarong Seberang yaitu saksi ARIF WIBOWO, saksi AIPDA EKO YULIANTO dan BRIGADIR ANDAR SUMEDI telah menemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket di dalam botol Redoxon serta 4 (empat) poket sedang dalam sebuah tas kecil yang berada di dalam tas pinggang yang Terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2020 di Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 15, Jakarta Pusat 10111

Kutai Kartanegara serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, serta dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta petugas juga telah mengamankan saksi TAUFIQ SAPALAS berikut barang buktinya berupa 1 (satu) kotak permen Happydent cool white warna hijau yang berisi 4 (empat) poket kecil shabu-shabu serta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui saksi TAUFIQ SAPALAS shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) poketan besar namun telah saksi TAUFIQ SAPALAS bagi menjadi poketan kecil kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor seberat 1,59 gram dan bersih 0,39 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12002/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) poket setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan Nomor 17/Sp3.13030/2020 oleh penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 1 (satu) poket shabu-shabu kotor seberat 0,40 dan bersih 0,01 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0776/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa selanjutnya terhadap 17 (tujuh belas poket) shabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara nomor 20/Sp3.13030/2020 oleh penimbang penimbang M. HASYIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang DHARMA STIYA JAYA pada tanggal 16 Januari 2020 diketahui berat 17 shabu-shabu kotor 8,30 gram dan bersih 3,20 gram yang setelah dilakukan uji lab sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0075/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, perbuatan terdakwa tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama dari terdakwa dan saksi TAUFIQ SAPALAS, karena saksi TAUFIQ SAPALAS menjual Narkotika jenis shabu dari terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dengan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah Kotak Happydent Cool White warna hijau untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;
- Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Pembuktian Perkara TAUFIQ SAPALAS);
- 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;
- 13 (tiga belas) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 5,3 (lima koma tiga) gram dengan bungkus plastik;
- 4 (empat) poket sedang Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 3 (tiga) gram dengan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah botol Redoxon untuk menyimpan shabu poket kecil;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil untuk menyimpan shabu poket sedang;
- 1 (satu) timbangan digital kecil;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang meringankan perlawanan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN Bin JANWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dengan bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah Kotak Happydent Cool White wama hijau untuk menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;
 - Uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dikembangkan oleh) Penuntut Umum untuk Pembuktian Perkara

TAUFIQ SAPALAS);

- 1 (satu) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dengan bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;
 - 13 (tiga belas) poket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 5,3 (lima koma tiga) gram dengan bungkus plastik;
 - 4 (empat) poket sedang Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan 3 (tiga) gram dengan bungkus plastik;
 - 1 (satu) buah botol Redoxon untuk menyimpan shabu poket kecil;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil untuk menyimpan shabu poket sedang;
 - 1 (satu) timbangan digital kecil;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
(Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami : RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Kamis tanggal 30 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh IRMAVITA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri RAHARDIAN ARIF WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,
M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Trg